

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum empiris, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana ia dioperasikan dan dihayati dalam masyarakat. Melalui observasi langsung terhadap fakta-fakta sosial yang teramati dan terukur, penelitian ini menggali realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat. Data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari perilaku dan pengalaman masyarakat, baik melalui interaksi wawancara maupun pengamatan tingkah laku secara langsung. Data yang terkumpul kemudian disajikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami secara komprehensif fakta-fakta yang relevan di masyarakat terkait pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam di Dusun Jatimalang Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan

paut dengan isu hukum yang ditangani. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statue* berupa legislasi dan regulasi. Dengan semikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

C. Sumber Data

Sumber data menjelaskan tentang dari mana dan dari siapa data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data peneliti diperoleh dari wawancara, observasi, dan literatur ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. Sumber data primer, sebuah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber.¹ Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti seperti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para responden I dengan ibu N, responden M dengan ibu E, responden S dengan ibu D, responden A dengan ibu U, responden H dengan ibu I di Dusun Jatimalang Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tentang pengaruh fatherless terhadap pemenuhan

¹ dan Hutrini Kamil Sheyla Niclatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatullah, Pandi Rais, moch Choirul Rizal, Fatimah tuz Zahro', Rizki Dermawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 51.

hak-hak anak dalam keluarga tanpa adanya suatu perantara, sehingga diperoleh data yang akurat nyata dan terpercaya.

2. Sumber data sekunder, sumber data sebagai pendukung yang berguna untuk tercapainya kesempurnaan data primer yang didapatkan dari lapangan.² Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan diperoleh dari buku, jurnal artikel yang membahas mengenai pengaruh *fatherless* terhadap hak-hak anak dalam keluarga serta data lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana akan tetapi sebenarnya cukup kompleks yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.³ Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dalam arti yang luas, observasi tidak hanya sebatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak. Dari adanya pengertian tersebut,

² Hutrin Kamil et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 52.

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 116-117.

⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

bahwasannya observasi merupakan salah satu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung maupun tidak terhadap peristiwa di lapangan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan mengenai pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga di Dusun Jatimalang Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dimana Hasil observasi menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya *fatherless* meliputi kematian ayah, perceraian, pekerjaan ayah di luar daerah atau luar negeri, serta ketidakmampuan ayah menjalankan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, ayah masih ada secara fisik tetapi tidak terlibat dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak.

Dari segi dampak, anak-anak yang mengalami kondisi *fatherless* menunjukkan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Aspek emosional: anak cenderung mudah marah, kurang mampu mengontrol emosi, dan memiliki rasa percaya diri yang rendah
- b. Aspek sosial: anak mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, cenderung menarik diri atau justru terjerumus dalam pergaulan negatif
- c. Aspek pendidikan: kurang fokus dalam belajar, kesulitan memahami pelajaran, serta rendahnya motivasi belajar

Selain itu, observasi juga menemukan bahwa pemenuhan hak-hak anak tidak berjalan optimal, terutama dalam hal kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan pengawasan. Dalam beberapa kasus, beban pengasuhan sepenuhnya ditanggung oleh ibu atau keluarga lain, yang seringkali berdampak pada kondisi psikologis anak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dalam arti pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dari jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait bagaimana pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga di Desa Jatimalang. Adapun dalam hal ini peneliti memposisikan sebagai penginterview, sedangkan responden adalah anak yang terdampak *fatherless* yang sesuai pada data primer yaitu responden I dan ibu N, responden M dan ibu E, responden S dan ibu D, responden A dan ibu U, responden H dan ibu I. Untuk mendukung proses wawancara, peneliti juga membawa media pendukung berupa alat tulis dan handphone untuk mencatat data tambahan.

3. Literatur Ilmiah

Secara umum kajian literatur didefinisikan sebagai ringkasan yang didapatkan dari suatu sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian.⁶ Adapun literatur ilmiah yang peneliti gunakan diperoleh dari buku, jurnal artikel yang membahas mengenai pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga serta data lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

⁵ Fatoni, hlm. 105.

⁶ Muannif Ridwan, "Pentingnya Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2 (2021): hlm. 44.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu proses penelitian. Menurut Irawan analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna hasil dari pencatatan.⁷ Menurut Miles dan Huberman, analisa data dalam penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif terbagi ke dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari analisis yang bertujuan menyaring, mengelompokkan, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang terverifikasi. Proses ini melibatkan penyederhanaan dan transformasi data melalui seleksi ketat, ringkasan, atau pengelompokan ke dalam pola yang lebih luas. Cara melakukannya adalah peneliti melakukan wawancara, ketika telah mendapatkan hasil wawancara peneliti memilah dan mengelompokkan sesuai dengan pengelompokan yang telah peneliti lakukan berdasarkan observasi yang telah dilakukan.

2. Kondensasi data

Tahap kondensasi data merupakan tahap pengkodifikasian data. Maksud dari pengkodifikasian data adalah peneliti memberikan penamaan terhadap hasil dari penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat saat melakukan wawancara.

⁷ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 129.

Apabila wawancara direkam maka tahap awal ialah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian peneliti memilih informasi yang penting dalam catatan lapangan tersebut.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu tahapan lanjutan analisa dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori pengelompokkan.

4. Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengkoscek lagi kebenaran interpretasi dengan cara mengecek ulang proses pengkategorian dari penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.⁸

⁸ Agustini et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Deli Serdang: PT. MifandiMandiri Digital, 2024), hlm. 90-92.